

ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN QANUN NO. 3/2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

THE LEGAL ASPECT OF THE ENACTMENT QANUN NUMBER 3, 2013 REGARDING THE FLAG AND EMBLEM OF ACEH

Oleh: Kurniawan ^{*)}

ABSTRACT

This article aims is to explain the basic authority of the enactment of Qanun (local law) Aceh No. 3, 2013 regarding the Flag and Symbol of Aceh. Furthermore, it examines whether the law infringes higher laws and public interest. In addition, it explores the validity of the law and its legal mechanism which is available regarding the cancellation of the law. This is normatif legal research. The data is obtained through library research. The approach research used is statute approach. The findings show that, the law infringes Government Regulation No. 77, 2007 regarding the Symbol of Region and public interest. Nevertheless, the existence of the law is legally valid because the Government has exceeded the time period of 60 days since it received the law, and has not issued the President Regulation regarding the cancellation of it. It means that if the Government has not issued it, it is legally that the law is valid as mandated in Article 145 paragraph, sub article (7) of the Act No. 32, 2004 regarding on the Local Government .

Keywords: The Enactment Qanun, Flag and Emblem, Aceh.

PENDAHULUAN

Amanat ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam perjalanan sejarah praktek ketatanegaraan di Indonesia, telah menempatkan Aceh sebagai pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus. Pemberian status istimewa dan otonomi khusus tersebut bagi Aceh dilandasi pertimbangan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan

^{*)} Kurniawan, S.H., LL.M., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Republik Indonesia pada masa revolusi fisik kemerdekaan RI.¹ Selain itu perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan RI melalui peran ulama yang sangat dominan dan masif, telah menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki kedudukan tersendiri.

Perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan RI di masa lalu serta peran ulama yang sangat dominan dan masif dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini, telah menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki kedudukan tersendiri.² Melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.³ Namun, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu karesidenan dalam Propinsi Sumatera Utara yang mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1950 yang meliputi wilayah: Aceh Sumatra Timur dan Tapanuli.⁴ Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh.⁵

Dalam rangka memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, Pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom Propinsi Aceh.⁶ Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara.

¹ Adam Mukhlis Arifi, *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*, The Gayo Institute, Takengon, 2011, hlm. 1-2.

² Teuku Ibrahim Alfian, "Sejarah Aceh Selayang Pandang", dalam *Selama Rencong adalah Tanda Mata (Aceh dalam rentang konflik dan harapan di masa depan)*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh. 2002, hlm. 11.

³ Hardi, *Daerah istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, 1993, hlm. 180.

⁴ Kaoy Syah H.M, Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh dalam sLintasan Sejarah: Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999*, pengurus besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta, hlm. 13.

⁵ *Ibid.*

⁶ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, C.V. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 194.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah menuju penyelesaian masalah keamanan di Aceh secara menyeluruh adalah dengan mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang mulai berlaku tanggal 26 Mei 1959, yang isinya tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.⁷

Status keistimewaan Aceh selanjutnya semakin diperkuat dengan hadirnya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Secara filosofis, lahirnya UU No. 44 Tahun 1999 tersebut dalam rangka memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah.

Dalam rangka memperkuat keberadaan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dibawah rezim UU No. 44 Tahun 1999 tersebut sekaligus guna memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka dikeluarkanlah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Keberadaan status keistimewaan bagi Aceh semakin menghujam kedalam sistem hukum nasional dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menggantikan UU No. 18 Tahun 2001 tersebut. Adapun yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut adalah seiring dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai daerah yang memiliki konfigurasi dinamika sosial dan politik yang tinggi, telah menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah model penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia, seperti ide pemilihan

⁷ Hardi, *Op.Cit.*, hlm. 178

⁸ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Indatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta, 2006, hlm.94.

langsung di Indonesia diawali dengan adanya pengaturan mengenai Pemilukada langsung di Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2001 tersebut.

Dari aspek sejarah, keberadaan UU No. 11 Tahun 2006, merupakan tonggak sejarah sekaligus sebagai landasan hukum (alas hak) bagi keberadaan Bendera dan Lambang Aceh dalam lapangan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam Pasal 246 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa *“Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan”*. Selanjutnya dalam Pasal 247 (1) menyebutkan bahwa *“Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan”*.

Berdasarkan instrument hukum UU No. 11 Tahun 2006 tersebut, maka Gubernur Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang di dominasi oleh Partai Aceh (PA) menyetujui secara bersama Rancangan Qanun yang diinisiasi oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tersebut. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rancangan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49), dengan menempatkan binatang Buraq Singa sebagai lambang dan Bulan Sabit Merah sebagai bendera Aceh akhirnya disahkan oleh Pemerintah Aceh pada hari Jum'at malam, tanggal 22 Maret 2013.⁹ Selanjutnya pada hari Senin, 25 Maret 2013 akhirnya Pemerintah Aceh langsung mengundang Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut ke dalam Lembaran Daerah Aceh.

Sejak disahkannya Qanun tersebut, telah menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Aceh. Selain itu pro kontra juga terjadi antar kelompok masyarakat di Aceh. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, telah melakukan kajian terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dari

⁹ <http://analisadaily.com/news/2013/4800/qanun-bendera-dan-lambang-aceh-diundangkan-dalam-lembaran-daerah/?year=2013&id=4800&title=qanun-bendera-dan-lambang-aceh-diundangkan-dalam-lembaran-daerah>, Sabtu, 3 November 2013, Pkl. 9.45 Wib.

Qanun No. 3 Tahun 2013 tersebut yang secara substansi dinilai bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Sementara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersikukuh mempertahankan keberadaan Qanun Aceh tersebut dan berpendapat bahwa justru PP No. 77 Tahun 2007 tersebut yang tidak senafas dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menyikapi masalah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan diselesaikan melalui jalur pendekatan diplomasi, bukan dengan kekuatan senjata. Upaya yang ditempuh SBY beberapa waktu lalu, bukan hanya memanggil Gubernur Aceh, namun delegasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ulama serta tokoh masyarakat Aceh juga ikut dipanggil ke Istana Negara, sehingga bisa memberi penjelasan aspirasi masyarakat.

Sikap Pemerintah Aceh yang bersikukuh mempertahankan keberadaan bendera Aceh, yang identik dengan bendera GAM, juga mendapat kritik dari salah seseorang pegiat HAM, Otto Nur Abdullah anggota Komnas HAM pada saat dihubungi wartawan BBC Indonnesia. Menurut beliau penggunaan bendera GAM sebagai bendera Aceh mengabaikan keanekaragaman politik dan budaya di Aceh.¹⁰

Dalam rangka mengakhiri ketegangan tersebut, diantara para pihak telah bersepakat untuk membentuk tim gabungan untuk mencapai kesepakatan yang terdiri dari delegasi para pihak melalui revisi terhadap Qanun tersebut. Tim gabungan tersebut telah beberapa putaran melakukan pertemuan untuk mencapai kata sepakat mulai dari pertemuan di Batam - Kepri (7/5/2013), Makasar - Sulawesi Selatan (16/5/2013), Bogor - Jabar (23/5/2013), Jakarta - Kantor Kemendagri (31/7/2013), namun kesepakatan diantara kedua belah pihak belum mencapai titik temu hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar kewenangan dan Pembatasan Pembentukan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? (2) Apakah Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut

¹⁰ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/130328_bendera_gam_dikritik.shtml, Bendera Aceh dianggap tidak mencerminkan pluralitas, Jum'at, 8 November 2013, Pkl. 11. 35 Wib.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? (3) Dari aspek yuridis, apakah Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut sah menurut hukum? (4) Apakah Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut dapat dibatalkan serta mekanisme dan jenis produk hukum apakah yang dapat melakukan pembatalan terhadap Qanun tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian untuk mengkaji norma, kaedah dan asas hukum.¹¹ Kajian ini menelaah bahan pustaka yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, ensiklopedia, serta mengutip beberapa pendapat para sarjana yang relevan. Teknik/pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menjadikan legislasi dan regulasi tertentu sebagai dasar acuan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Dasar Kewenangan dan Pembatasan Pembentukan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh

Pemerintah melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah megamanatkan kepada Pemerintahan Aceh untuk menentukan dan menetapkan Bendera Aceh dan Lambang Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab XXXVI mengenai Bendera, Lambang dan Hymne, Pasal 246 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan*”. Selanjutnya dalam Pasal 247 (1) menyebutkan bahwa: “*Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan*”. Selain itu dalam Pasal 248 ayat (2) menyebutkan bahwa: “*Pemerintah Aceh*

¹¹Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.10

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 97.

dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan Aceh”, namun demikian hingga saat ini Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum merumuskan Rancangan Qanun terkait hymne daerah Aceh.

Perlu menjadi perhatian, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 246 ayat (2), Pasal 247 ayat (1), dan Pasal 248 ayat (2) tersebut menghendaki agar baik bendera daerah Aceh, Lambang Aceh, maupun himne Aceh yang ditetapkan tersebut hakikatnya merupakan manifestasi terhadap dua hal yaitu: *Pertama*: manifestasi terhadap *status keistimewaan*; dan *Kedua*: manifestasi terhadap *kekhususan Aceh*.

Status keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh tersebut merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi empat hal, yaitu: penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sehingga kaerannya, dalam menentukan dan menetapkan bendera, lambang, maupun himne Aceh baik desain, warna maupun lirik/intonasi lagu/hyme daerah seyogyanya mesti sesuai dengan semangat sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 44 Tahun 1999 yaitu mencerminkan salah satu, beberapa atau keseluruhan dari empat hal keistimewaan yang dimiliki Aceh, baik itu terkait dengan bidang agama, kehidupan adat, pendidikan maupun peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Misalnya dari segi warna dasar yang mencerminkan nuansa agama (Islam) yang lazimnya diwakili dengan warna hijau, atau berupa desain/symbol atau logo berupa kubah masjid atau desain lainnya, atau dapat pula berupa warna, desain/symbol/logo dan lirik/intonasi tertentu yang disepakati dan diterima secara kolektif oleh masyarakat Aceh yang mencerminkan nuansa sisi kehidupan adat istiadat yang multi kultur di Aceh.

Adapun yang menyangkut kekhususan yang diberikan kepada Aceh diantara beberapa halnya adalah kewenangan Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh, lambang daerah dan hymne daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2), Pasal 247 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam hal kewenangan khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dalam menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006, secara yuridis diberikan batasan lebih lanjut oleh Pasal 246 ayat (4) yang menegaskan bahwa: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”*.

Hal ini secara tegas memberikan pemahaman bahwa, meskipun Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah diberikan wewenang untuk menentukan dan menetapkan bendera. Lambang dan hymne daerah Aceh, namun tidak berarti bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan materi muatan hukum dalam Qanun Aceh secara bebas tanpa batasan, melainkan mesti *“berpedoman pada peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorchriften)”*, termasuklah didalamnya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 itu sendiri, termasuk PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorchriften*) di Indonesia secara prinsip telah memberi batasan hukum terkait dengan kewenangan daerah dalam menetapkan dan menentukan bendera dan lambang daerah.

Dalam Bab IV mengenai Design Lambang Daerah, tepatnya Pasal 6 ayat (4) PP No. 77 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: *“Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (4) tersebut memberikan penjelasan lebih mendetail dengan menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Maluku”.

2) Apakah Qanun Aceh No. 3/2013 tersebut Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum

Meskipun pemerintah Aceh bersama dengan legislatif (DPRA) telah mengesahkan Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagai wujud dari manifestasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Aceh dalam hal otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun tidak bermakna bahwa dalam penentuan substansi sesuatu yang menjadi otonomi khusus tersebut menjadi kewenangan mutlak dari daerah.

Meskipun daerah Aceh memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun demikian Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara filosofis, keberadaan Pasal 218 ayat (1) tersebut dilakukan dalam rangka menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh daerah otonom di era otonomi. Selanjutnya aturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 218 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara dalam rangka melaksanakan peran pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, berhak melakukan klarifikasi terhadap seluruh Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada) termasuk Qanun Aceh (Perda Provinsi Aceh) No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh .

Klarifikasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk kemudian dipelajari lebih lanjut apakah berbagai Peraturan Daerah atau peraturan kepala daerah termasuk Qanun Aceh tersebut bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah atau Peraturan kepala daerah termasuk Qanun Aceh tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, memberikan 13 komentar terkait dengan adanya beberapa substansi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang dinilai bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta aturan dalam teknik pembuatan legal drafting.

Adapun hasil Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait sebagai berikut:

Pertama:

Konsideran menimbang huruf a, huruf b, dan huruf d yang terkait dengan *Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005, tidak perlu dimuat karena substansi MoU telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua:

Dasar hukum mengingat angka 8 bertentangan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan

“dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Ketiga:

Pasal 4 dan Lampiran I Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dimana Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sementara penjelasan Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan Bendera Bulan Sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta Bendera Benang Raja yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Maluku”.

Keempat:

Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan bahwa “Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.”

Kelima:

Pasal 7 ayat (1) huruf e, huruf j, huruf q, dan huruf w bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Aceh, yang menyebutkan “Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.”

Keenam:

Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan:

- a. “Bendera daerah yang dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.”
- b. “Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.”

Ketujuh:

Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan:

- a. “Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.”
- b. Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.”

Kedelapan:

Pasal 9 bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menyatakan:

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dileukan sebagai pendamping bendera Negara.

Dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menyatakan:

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada: a. Kantor kepala daerah; b. Rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; d. Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; e. Ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa atau nama lain; f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Kesembilan:

Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambing Daerah, yang menyebutkan bahwa “Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.”

Kesepuluh

Pasal 13 bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, organisasi internasional atau subyek Hukum

Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik".

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang secara tegas menyatakan bahwa subyek Hukum Perjanjian Internasional adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagai entitas Negara.
- c. Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya. Pasal 10 Ayat (3) antara lain menyatakan bahwa "urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meliputi a. politik luar negeri". Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.

Kesebelas

Pasal 17 serta lampiran II bertentangan dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam tidak pernah menggunakan lambang dan simbol binatang serta binatang singa bukan merupakan binatang asli dari wilayah Provinsi Aceh.

Keduabelas

Pasal 27 melanggar syariat Islam dan merendahkan hakekat Adzan karena:

- a. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, Adzan adalah seruan untuk mengajak orang melakukan shalat.
- b. Berdasarkan Al-Qur'an, Adzan adalah seruan untuk melakukan sholat sebagaimana ayat yang mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah..." (Al-Jumu'ah: 9)
- c. Berdasarkan Hadits Malik bin Al-Huwairisi, Adzan adalah seruan melakukan sholat sebagaimana yang dikatakan hadist tersebut "bahwasanya Rasulullah Shallahu'alahi wassalam bersabda: "Jika waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan Adza untuk kalin dan hendaklah orang yang paling tua diantara kalian yang menjadi imam (HR. Bukhari dan Muslim).
- d. Tidak pernah dilakukan dalam masa Rasulullah dan para sahabat untuk melaksanakan hal tersebut.
- e. Bendera dan Lambang Aceh untuk semua orang, sedangkan suara adzan hanya bagi orang Islam (penduduk Aceh bukan hanya Muslim).

Ketigabelas

Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko".

Hasil klarifikasi tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda Djohermansyah Djohan kepada Gubernur Aceh di Pendopo Gubernur, Banda Aceh pada hari selasa tanggal 2 April 2013. Pertemuan tersebut dilakukan antara Kementerian

Dalam Negeri melalui Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dengan Gubernur Aceh dan Malik Mahmud (Pemangku Wali Nanggroe). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah memberikan waktu 15 hari terhitung sejak 2 April bagi Pemerintah Aceh untuk mempertimbangkan kembali penggunaan Bendera dan lambang tersebut.

Meskipun kedatangan wakil Pemerintah tersebut hanya untuk menyerahkan hasil klarifikasi sekaligus berdialog seputar Qanun Aceh tentang Bendera dan lambang Daerah, namun pertemuan tersebut terkesan bersifat rahasia dan terlalu ditutup-tutupi. Hal ini ditandai dengan situasi dimana pertemuan tersebut hanya dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dengan Gubernur Aceh dan Malik Mahmud (Pemangku Wali Nanggroe) tanpa melibatkan Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Kapolda Aceh, Badan Intelijen Nasional (BIN). Padahal keberadaan Qanun Aceh yang telah disahkan tersebut menyangkut keamanan dan keselamatan rakyat Aceh secara keseluruhan sekaligus menyangkut kedaulatan negara. Hemat penulis, seyogyanya baik Pangdam IM, Kapolda Aceh dan BIN diundang dan turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai wakil dari Pemerintah di daerah yang bertanggungjawab penuh atas situasi keamanan di Aceh.

Berdasarkan PP No. 77 Tahun 2007 tersebut, secara yuridis desain logo dan bendera daerah Aceh sebagaimana yang telah disahkan melalui Qanun No. 3 Tahun 2013 tersebut identik atau memiliki persamaan baik pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan desain logo dan bendera gerakan separatis dalam NKRI sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (4) PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menyebutkan bahwa: *“Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya bagian penjelasan Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan Bendera Bulan Sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung

mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta Bendera Benang Raja yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Maluku”.

Rumusan Pasal 4 dan Lampiran I Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 yang menggunakan simbol bulan bintang serta bergaris hitam dengan latar warna merah adalah merupakan bendera dengan logo, desian, maupun warna yang memang sepenuhnya pernah digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat di masa konflik. Dengan demikian Materi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 secara prinsip sangat bertentangan dengan rumusan Pasal 6 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (4) PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Selain itu juga, rumusan Pasal 17 serta Lampiran II Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 yang menggunakan lambang binatang Buraq Singa sebagai lambang daerah Aceh, secara substansi sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan Al-Quran dan ajaran Islam (syari’at Islam) yang berlaku di Aceh di bawah rezim hukum UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Hal ini mengingat, istilah Buraq dalam riwayat hadist dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad S.A.W dari masjidil Haram ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis sebagaimana yang digambarkan dalam Juz 15, Surat ke 17 yaitu Surat al Israa’ (memperjalankan di malam hari). Ayat 1 Surat Al Israa’ menyebutkan bahwa:¹³

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan haba-Nya pada suatu malam dari masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Alqur’an tidak sama sekali menyebutkan istilah Buraq maupun wujud/bentuk Buraq sebagai kendaraan yang membawa rasul dalam peristiwa Hijrah tersebut. Ilustrasi kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra’ mi’raj tersebut digambarkan dalam beberapa hadist. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hudzaifah bin al Yaman mengatakan bahwa:¹⁴

¹³ Lebih lanjut lihat Al-Qur’an, Juz 15 Surat ke 17, Al-Isra’ (memperjalankan di malam hari).

¹⁴ <http://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/burog.htm#.UnnsB3C8AdQ> (Rabu, 6 Novemver 2013)

“Rasulullah saw telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua (Rasulullah saw dan Jibril) tidaklah terpisahkan diatas punggung buraq sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka ... kemudian mereka berdua kembali pulang ke tempat semula (ketika berangkat)”.¹⁵

Selain itu juga dalam riwayat shahih, menyebutkan ciri Buraq yang dikendarai Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saat peristiwa Isra’ Mi’raj adalah sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “*Kemudian didatangkan untukku suatu binatang berwarna putih yang bernama Buraq, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Satu langkah perjalanannya sejauh mata memandang, lalu aku dinaikkan di atasnya*”. (HR. Muslim).¹⁶

Imam Jalaluddin al-Suyuti mengatakan, “Abu al-Fadhal bin Umar.... Dari Qonan bin Abdullah al-Nuhmi dari Abu Tibyan al-Janbi dari Abu ‘Ubaidah, yaitu Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

”Jibril mendatangkiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah baghal, lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu kemudian bergerak bersama kami, setiap kali naik maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya”. (al-Said ‘Alawi al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya *al-Anwar al-Bahiyyah min Isra’ wa Mi’raj Khair al-Bariyyah*).¹⁷

Berdasarkan kutipan-kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Baihaqi di atas, jelaslah bahwa tidak satupun hadist sahih tersebut memberikan ilustrasi bahwa Buraq tersebut berkepala manusia (wanita cantik) sebagaimana yang digunakan sebagai lambang pada bendera Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 serta Lampiran II Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.¹⁸ Oleh karena itu penggunaan Buraq berkepala manusia (wanita cantik) yang digunakan dalam Qanun Aceh tersebut secara nyata merupakan pelecehan terhadap Islam dan Rasulullah sekaligus merendahkan Al-Qur’an.

¹⁵ Adapun Abu Isa mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.

¹⁶ <http://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/burog.htm#UnnsB3C8AdQ> (Rabu, 6 Novemver 2013)

¹⁷ <http://atjehlink.com/buraq-menurut-hadis-nabi-muhammad-saw/> (Rabu, 6 Novemver 2013)

¹⁸ Kalaupun memang Buraq tersebut benar adanya berkepala manusia (wanita cantik), maka tentunya Rasul pasti menceritakan tentang hal tersebut kepada para sahabat yang selanjutnya di riwayatkan oleh para sahabat dan para ulama dimasa berikutnya. Dengan tidak ditemukannya dari hadist sahih tersebut yang menyebutkan bahwa Buraq berkepala manusia (wanita cantik), maka dapat disimpulkan bahwa ilustraris bahwa Buraq berkepala manusia merupakan rekaan orang-orang orientalis yahudi untuk melecehkan Rasul.

Begitu juga dengan halnya penggunaan gambar binatang singa yang mendampingi gambar binatang Buraq. Gambar binatang singa sama sekali tidak merepresentasikan status keistimewaan yang dimiliki Aceh, baik bidang pendidikan, pelaksanaan syari'at islam, adat istiadat dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan daerah sebagaimana yang diamanatkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa. Penggunaan baik gambar binatang Buraq maupun Singa sama sekali tidak pernah digunakan oleh para rasul dan juga para sahabat dalam perjuangan menyiarkan agama Islam, sehingga karenanya penggunaan simbol dan lambang binatang Buraq dan Singa terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Secara historis penggunaan simbol dan lambang binatang Buraq dan Singa merupakan simbol dan lambang perjuangan yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga oleh karenanya penggunaan symbol dan lambang binatang Buraq dan Singa serta bendera Bulan Bintang sama saja menggunakan symbol, lambang serta Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa perjuangan di masa konflik, sementara Rakyat Aceh tidak semuanya mendukung atatu representasi Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karena itu penggunaan simbol dan lambang serta Bendera Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan tindakan tirani mayoritas serta mengabaikan pluralitas yang dilakukan oleh elit eks aktifis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menjelma kedalam Partai yang bernama Partai Aceh.

Atas dasar itu, maka keberadaan materi muatan tyang terkandung dalam Qanun Aceh tersebut secara hukum sangat bertentangan serta berlawanan arah dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, perturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah serta Al-Qur'an dan al-hadist.

Keberadaan Qanun Aceh tersebut seyogyanya dapat menjadi perekat sekaligus pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat di Aceh yang dikenal multi etnis. Untuk itu diperlukan sikap saling mengerti, empati dan solidaritas terhadap dinamika sosial budaya yang tumbuh, hidup dan

berkembang di Aceh saat ini. Kelihatannya Pemerintah, melalui PP No. 77 Tahun 2007 sangat menyadari akan hal itu. Karenanya dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 77 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *“Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Rumusan pasal tersebut jelas sebuah kesadaran nyata dari Pemerintah akan beragamnya kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya, sehingga karenanya PP No. 77 Tahun 2007 tersebut menanamkan spirit kesatuan sosial budaya masyarakat daerah, khususnya Aceh dengan menempatkan *“Lambang daerah”* sebagai *“instrument pengikatnya”*.

Dari aspek perekat kesatuan untuk kepentingan dan kemananan umum, kehadiran Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut telah menimbulkan perpecahan serta gangguan terhadap kepentingan dan kemananan umum bagi rakyat Aceh. Betapa tidak, sejak disahkannya Rancangan Qanun Aceh tersebut tanggal 22 Maret, telah memicu berbagai aksi unjuk rasa mendukung bendera Aceh yang menyerupai bendera GAM. Namun di sisi lain, aksi penolakan terhadap bendera dan lambang Aceh dilakukan pula oleh masyarakat Aceh lainnya, berupa pembakaran terhadap bendera Aceh dan lambang Buraq Singa. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa dan Aceh Tenggara mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud kesetiaan terhadap NKRI serta menolak Bendera dan Lambang Aceh, serta Qanun Wali Nangroe.

Di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (4/4/2013), sekitar 2.000 orang warga Aceh Tengah dan Bener Meriah menamakan dirinya Pembela Tanah Air (Peta) konvoi membawa Bendera Merah Putih sebagai bentuk penolakan terhadap bendera Aceh yang sangat mirip dengan bendera organisasi separatis, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁹ Massa selanjutnya berkumpul di depan GOS Takengen, tidak jauh dari Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tengah. Selain beroperasi, massa membakar bendera bulan sabit. *“Kita bakar bendera simbol pemberontak ini sebagai penolakan terhadap bendera bulan bintang yang telah disahkan oleh para separatis-separatis yang menguasai Aceh dan Kami rakyat ALA (Aceh Leuser Antara) siap angkat senjata untuk ini,”*

ungkap Cemerlang, juru bicara Pembela Tanah Air (Peta).²⁰ Sementara Panglima Perang Pembela Tanah Air (Peta), Said, menegaskan bahwa “*tidak ada logo GAM di Aceh kecuali Merah Putih*”.²¹

Konvoi Bendera Merah Putih juga dilakukan ratusan warga Kota Langsa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Langsa. Dengan menggunakan puluhan kendaraan, mereka berkeliling kota mengibarkan Merah Putih. Karena itu, mereka minta Pemprov Aceh merevisi qanun itu. Selain itu, ribuan warga Kutacane, Aceh Tenggara juga turun ke jalan menolak Qanun lambang dan bendera Aceh tersebut. Nawi Sekedang, perwakilan masyarakat Aceh Tenggara dalam orasinya meminta segera dilakukan revisi atas Qanun tersebut.

Sementara di lain, dukungan terhadap Qanun lambang dan bendera Aceh dilakukan ribuan massa pendukung partai Aceh di Kota Banda Aceh. Mereka meminta Gubernur dan DPR Aceh tidak merevisi qanun tersebut. Bahkan penolakan bendera Bulan Bintang dan lambang Buraq dan Singa tersebut juga meluas hingga ke pulau Jawa. Puluhan massa dari salah satu LSM di Kabupaten Garut menggelar aksi penolakan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh yang digelar di depan Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot.²² Koordinator massa, Ganda Permana, mengatakan, pengibaran bendera di Aceh merupakan bentuk dari pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia menambahkan, satu-satunya bendera yang boleh berkibar di wilayah Indonesia hanyalah merah putih.²³

Perbedaan pandangan mengenai bendera dan Lambang Aceh yang disertai dengan gelombang unjuk rasa berupa pembakaran terhadap bendera Aceh dan lambang Buraq dan Singa tersebut secara nyata telah menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut sudah menimbulkan perpecahan dan saling curiga diantara sesama

¹⁹ <http://westpauinfo.wordpress.com/2013/04/05/penolakan-bendera-bulan-bintang-meluas/>, Penolakan Bendera Bulan Bintang Meluas, Jum'at, 8 November 2013, Pkl. 10.45. Gerakan Pembela Tanah Air (Peta) ini adalah Tagor Mantan Bupati Bener Meriah.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² <http://theglobejournal.com/politik/penolakan-bendara-bulan-bintang-meluas-hingga-ke-jawa-protedigarut/index.php>, Penolakan Bendara Bulan Bintang Meluas hingga ke Jawa: Protes di Garut, Sabtu, 9 November 2013, Pkl. 10.31 Wib.

²³ *Ibid.*

rakyat Aceh maupun di luar Aceh. Bahkan keberadaan Qanun Aceh tersebut telah menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan bagi rakyat Aceh.

Dengan demikian bahwa keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut tidak hanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan juga telah menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan serta perpecahan diantara sesama masyarakat Aceh.

3) Keabsahan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Berdasarkan prosedur hukum, keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sudah sah berlaku, meskipun materi muatan Qanun Aceh tersebut berdasarkan hasil klarifikasi kementerian Dalam Negeri dinilai bertentangan dengan semangat atau cita-cita hukum (*rechsidee*) dari PP No. 77 Tahun 2007 sebagai peraturan yang lebih tinggi.

Hal ini disebabkan karena Qanun tersebut sebelum ditetapkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Daerah Provinsi terlebih dahulu telah mendapat persetujuan bersama antar penyelenggara pemerintahan daerah yaitu antara Gubernur Aceh (dr. Zaini Abdullah) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 232 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa: "*Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA*", Jo Pasal 233 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: "*Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran daerah kabupaten/kota*", jo Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: "*Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD*".

Mengingat Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta telah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah. Sehingga karenanya Qanun Aceh tersebut sudah sah berlaku secara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 233 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006.

Berlakunya (sahnya) suatu aturan tidak ditentukan atas “materi muatan” yang bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan didasarkan atas pertimbangan telah adanya atau belumnya persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Syarat dengan persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu produk hukum yang bersifat legislasi baik undang-undang maupun peraturan daerah. apabila tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak, maka keberadaan suatu produk hukum tersebut akan batal demi hukum.

Pertentangan beberapa norma yang terkandung dalam Qanun Aceh tersebut dengan norma yang terkandung dalam peraturan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah tidak secara otomatis dapat membatalkan Qanun Aceh tersebut.

Materi muatan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri dan lembaga non kementerian terkait yang dinilai bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 hanya semata-mata menjadi dasar acuan bagi Pemerintah melalui Peraturan Presiden untuk melakukan pembatalan terhadap Qanun Aceh setelah dilakukannya *executive review* oleh Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, pertentangan norma tersebut hanya dijadikan sebagai dasar acuan bagi pihak yang merasa keberatan untuk melakukan pengujian materil (*toetsingsrecht*) terhadap peraturan yang lebih tinggi melalui mekanisme uji materil di pengadilan (*judicial review*).

Pertentangan norma antar jenis peraturan tersebut hanya dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan peraturan mana yang seharusnya berlaku dalam kondisi dualisme hukum tersebut dengan menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiory* (ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih tinggi).

Setelah adanya putusan pengadilan yang melakukan uji materil tersebut, barulah kemudian secara hukum resmi dinyatakan jenis peraturan mana yang berlaku dan jenis peraturan mana pula yang dikesampingkan atau dibatalkan oleh Pengadilan. Jadi putusan pengadilan lah yang kemudian

dapat menentukan kepastian hukum (*rechtzekerheids*) aturan mana yang berlaku dan aturan mana yang dikesampingkan/dibatalkan.

Dalam Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “*Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 145 ayat (3) menyebutkan bahwa: “*Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda dimaksud pada ayat (1)*”.

Rumusan Pasal 145 ayat (2) dan (3) tersebut hakikatnya telah memberi peluang kepada Pemerintah untuk melakukan *executive review* terhadap berbagai peraturan daerah termasuk Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut yang selanjutnya diberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan pembatalan terhadap berbagai peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun sayangnya otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan *executive review* tersebut tidak digunakan dalam rentang waktu yang telah disediakan oleh hukum. Hal ini mengingat sejak ditetapkannya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut sebagai Qanun tertanggal 22 Maret 2013 hingga saat ini (sudah jauh hari melebihi 60 hari), Pemerintah tidak/belum mengeluarkan Peraturan Presiden dimaksud.

Dalam ketentuan Pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “*Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku*”. Dengan demikian secara yuridis, apabila Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Daerah tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, maka Qanun Aceh tersebut secara hukum sah berlaku meskipun substansi bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi.

4) Mekanisme Hukum Pembatalan terhadap Peraturan Daerah

Menurut amanat ketentuan Pasal 145 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan Perda diberikan otoritasnya kepada Pemerintah melalui instrument hukum Peraturan Presiden setelah dilakukannya uji materil (*het onderwerp*) dengan pola *executive review* yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri instrument hukum berupa Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda dimaksud pada ayat (1)**”. *Executive review* ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Kemendagri, khususnya pengawasan terhadap produk legislasi daerah agar materi muatan sebuah Perda tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Meskipun berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait telah menyatakan bahwa Qanun Aceh No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara prinsip bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun hingga saat ini Pemerintah tidak/belum melakukan pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh, meskipun tenggang waktunya sudah habis. Berbeda halnya dengan peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah lainnya di Indonesia, pembatalan Peraturan daerah dilakukan oleh Pemerintah langsung dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terutama Perda Pajak dan

Perda Retribusi Daerah, bukan melalui Pretauran Presiden. Bahkan tercatat Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2009 - 2012 telah membatalkan sekitar 1370 Perda.²⁴

Secara hukum kewenangan untuk melakukan pembatalan menurut Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan oleh Pemerintah melalui instrument hukum Peraturan Presiden bukan melalui instrumen hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Lembaga atau instansi yang diberi wewenang oleh suatu peraturan untuk melakukan pembatalan terhadap suatu produk hukum yang bersifat mengatur (*regelling*) sepatutnya dilakukan dengan menggunakan instrument hukum bersifat mengatur (*regelling*) pula, bukan menggunakan instrumen hukum keputusan (*beschikking*), kecuali hanya sekedar untuk melakukan *executive review* terhadap peraturan daerah.

Meskipun dalam Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang untuk dilakukannya pembatalan terhadap berbagai Peraturan daerah oleh Pemerintah setelah dilakukannya *executive review* oleh Kementerian Dalam Negeri, namun sayangnya otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan pembatalan tersebut tidak digunakan dalam rentang waktu yang telah disediakan oleh hukum. Hal ini mengingat sejak ditetapkannya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut sebagai Qanun tertanggal 22 Maret 2013 hingga saat ini (sudah jauh hari melebihi 60 hari), Pemerintah tidak/belum mengeluarkan Peraturan Presiden dimaksud.

Dengan demikian secara yuridis, apabila Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda dimaksud dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, maka Perda tersebut sah berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “*Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku*”.

²⁴ Fatkhurohman, Miftachus Sjuhad, “Efektifitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten”, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 84, September – Desember 2012, Tahun XXII, 2012, hlm. 28.

Sehingga karenanya, keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sepatutnya tidak boleh dihalangi untuk dikibarkan di Aceh sesuai dengan materi muatan yang ada dalam Qanun Aceh tersebut karenanya sudah sah berlaku, meskipun materi muatannya (*het onderwerp*) bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Mengingat peluang pembatalan terhadap Qanun Aceh No 3 Tahun 2013 tersebut telah melampaui waktu. Karenanya peluang yang tersisa untuk dilakukan pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut adalah melalui pola uji materil (*toetsingsrech*) melalui jalur pengadilan (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA) atau juga dapat dilakukan melalui cara *legislative review* yaitu dikeluarkannya Qanun tentang pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Daerah Provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Provinsi) atau dilakukannya revisi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut.

Dalam kaitannya dengan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA), pengujian materil terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tidak dapat didasarkan pengujiannya terhadap PP No. 77 Tahun 2007, melainkan harus dilakukan terhadap produk hukum berupa undang-undang. Hal ini mengingat kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam hal uji materil (*judicial review*) hanya untuk menguji peraturan perundang-undangan yang hirarkinya berada dibawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah justru sebagai salah satu jenis peraturan yang menjadi objek pengujian materil yang dilakukan oleh mahkamah Agung (MA) sama juga halnya dengan Qanun. Adapun untuk pembatalan Qanun Aceh melalui pola *legislative review* sangat tergantung dengan niat dan i'tikad baik (*political will*) bersama antara Pemerintahan Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

KESIMPULAN

Secara hukum, Pemerintah Aceh berwenang menentukan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh, bahkan Hymne Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2)

dan Pasal 247 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006. Meskipun pemerintah Aceh berwenang menentukan dan menetapkan Qanun Bendera dan lambang Aceh, namun sayangnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang secara prinsip bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. Selain itu, Materi muatan Qanun Aceh juga telah menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara komunitas etnis masyarakat Aceh. Oleh karena itu keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut juga bertentangan dengan kepentingan dan kemandirian umum.

Peluang Pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut sebenarnya tersedia dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan (3), namun sayangnya Pemerintah dalam hal ini Presiden dalam jangka waktu 60 hari setelah Qanun tersebut diterimanya hingga saat ini tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Qanun Aceh tersebut, konsekuensi hukumnya adalah Qanun Aceh tersebut dinyatakan berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004, meskipun materi muatannya berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri dinilai bertentangan dengan semangat atau cita-cita hukum (*rechsidee*) dari PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi.

Mengingat peluang pembatalan terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut telah melampaui waktu. Karenanya peluang yang tersisa untuk dilakukan pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut adalah melalui cara *legislative review* yaitu dikeluarkannya Qanun Aceh tentang pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Daerah Provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Provinsi) untuk selanjutnya dibuat Qanun yang baru atau dilakukannya revisi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut.

Disarankan kepada pemerintah agar tetap secara berkesinambungan menggunakan pola pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap Pemerintahan Aceh secara persuasif. Apabila menurut pemerintah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap suatu Peraturan Daerah termasuk Qanun Aceh yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau kepentingan dan ketertiban umum, seyogyanya Presiden tidak ragu ragu sekaligus segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan produk hukum daerah tersebut dalam masa waktu 60 hari setelah peraturan daerah atau Qanun Aceh tersebut diterimanya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kemaslahatan rakyat sekaligus menghargai pluralitas di Aceh, kepada Pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar dapat melakukan *legislative review* dalam rangka mencabut atau melakukan revisi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh tersebut.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh termasuk hymne, seyogyanya baik desain, warna maupun simbol-simbol yang digunakan kiranya dapat mempekat kesatuan antar suku yang multi etnis di Aceh sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Dengan demikian keberadaan Bendera dan lambang daerah Aceh termasuk hymne daerah Aceh yang digunakan merupakan refleksi dari keberagaman budaya yang ada, sehingga ianya nanti dapat menjelma menjadi kebanggaan dan entitas bersama, bukannya entitas dan kebanggaan kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Mukhlis Arifi, 2011, *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*, The Gayo Institute, Takengon.

Ahmad Farhan Hamid, 2006, *Jalan Damai Nanggroe Indatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta.

H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999*, pengurus besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta.

Hardi, 1993, *Daerah istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*.

Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, C.V. Utomo, Bandung.

Miftachus Sjuhad Fatkhurohman, 2012, "Efektifitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten", *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 84, September – Desember 2012, Tahun XXII.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49).